

ABSTRAK

Jual beli yang baik adalah yang didalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak mendurhakahi Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur dan yang harus dipenuhi yaitu berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah. Dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalat juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madhorot dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan.

Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan terkait, maksudnya yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika. Oleh karena itu, Islam melarang jual beli yang di dalamnya terdapat transaksi yang mengandung unsur *gharar* yang berakibat keuntungan di satu pihak dan kesewenang-wenangan serta penindasan di pihak lain.

Dengan melihat realita di atas, penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan objek penelitian di tempat wisata Pantai Kartini dengan rumusan masalah: apa saja yang menjadi faktor penyebab kenaikan harga makanan di tempat wisata Pantai Kartini? dan Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kenaikan harga makanan di tempat wisata Pantai Kartini?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yakni dengan penelitian ini penyusun mengevaluasi lalu memberikan penilaian terhadap realita yang ada di lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum Islam yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kenaikan harga makanan di tempat wisata Pantai Kartini adalah naiknya jumlah permintaan pada saat musim liburan sehingga momentum tersebut dijadikan para pedagang untuk melakukan strategi dagang mereka guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang tujuannya untuk menutupi penghasilan mereka yang cenderung kurang pada hari-hari biasa agar mereka tidak mengalami kerugian dalam usahanya. Kenaikan harga makanan di tempat wisata Pantai Kartini sesuai dengan teori hukum permintaan dan berdasarkan pada metode penetapan harga berbasis permintaan dan laba, menurut hukum Islam hal tersebut sah atau diperbolehkan. Adapun kenaikan harga makanan terlampaui tinggi yang dilakukan oleh para pedagang yang sebagian besar berasal dari luar daerah Kartini, hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam.

Kata Kunci : *Jual Beli, Kenaikkan Harga, Perspektif Hukum Islam*